



**PENETAPAN**

**Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

**HERMAWAN**, NIK : 3317141907490001, tempat/tanggal lahir : Rembang/19 Juni 1949, jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Katolik, Kewarganegaraan : WNI, alamat : Desa Sumber Girang RT.002/RW.006, Kel Sumber Girang, Kec Lasem, Kab Rembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa DR. Agus Murianto, SH, SE, MH, Sonny William SH, Adhi Nugroho, SH Para Advokat dari Firma Hukum AMU & Rekan, beralamat di Ruko Emerald Spring R-8 Jalan Baru Under Pass Duren Jaya Bekasi Jaya –Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam Register Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

**Adapun duduk perkara dalam Permohonan akta kematian ini adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa di Desa Sumber Girang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, pernah hidup dan bertempat tinggal Keluarga Pemohon yang bernama : TJOA KIEM TJIOE adalah anak dari Tjoe Tiong Ling dan Ong Kiat Nio sebagai Golongan Tionghwa.
2. Bahwa pasangan Tjoe Tiong Ling dan Ong Kiat Nio memiliki keturunan sebanyak 18 orang anak yang tinggal dan menetap di Desa Sumber Girang Gg.VI / I Kec Lasem Kabupaten Rembang dengan urutan sebagai berikut :

1. Tjoe Jan Khong

10. Tjoe Pieng Boen

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 2. Tjoa Lien Nio     | 11. Tjoa Pik Tjay   |
| 3. Tjoa Jan Gwan     | 12. Tjoa Ping Ie    |
| 4. Tjoa Kiem Tjioe   | 13. Liem Sian Bo    |
| 5. Tjoa Kiem San     | 14. Liem Sian Tjay  |
| 6. Tjoa Song Hie Nio | 15. Liem Ing Hwie   |
| 7. Tjoa Kiem Dho     | 16. Liem Ing Giok   |
| 8. Tjoa Ik Nio       | 17. Liem Erna Nio   |
| 9. Tjoa Han Nio      | 18. Liem Ermien Nio |

3. Bahwa TJOA KIEM TJIOE tidak dapat menunjukkan surat tanda kelahiran yang sah yang mana pada waktu itu belum ada peraturan catatan sipil untuk Golongan Tionghoa (vide Peraturan Pemerintah RI No.20/1959);

4. Bahwa TJOA KIEM TJIOE berstatus tidak berumah tangga dan tidak memiliki keturunan dan menetap dan tinggal di Desa Sumber Girang Gg.VI / I Kec Lasem Kabupaten Rembang.

5. Bahwa TJOA KIEM TJIOE Lahir di Lasem Kab.Rembang – Jawa Tengah pada tanggal 17 Februari 1910.

6. Bahwa dari TJOA KIEM TJIOE telah meninggal di Lasem Kab. Rembang – Jawa Tengah pada tanggal 05 Agustus 1976.

7. Bahwa TJOA KIEM TJIOE memiliki adik kandung bernama Tjoa Ik Nio dan Tjoa Ik Nio memiliki anak bernama Hermawan (Lie Hong Gwan) yang selanjutnya sebagai Pemohon.

8. Bahwa TJOA KIEM TJIOE tersebut telah meninggal dunia di Lasem pada tanggal 05 Agustus 1976., Lahir di Lasem tanggal 17 Februari 1910, sebagaimana : Surat Keterangan Nomor : 006/SK/III/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Girang Bapak Edi Sunarno , yang di ketahui oleh Camat Kecamatan Lasem, Bapak Abdul Rouf.S.Stp.M.Si NIP. 198210292001121002 Kabupaten Rembang tanggal 01 Maret 2023.

9. Bahwa kematian TJOA KIEM TJIOE sebagai Paman Pemohon tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kabupaten Rembang, karena kealpaan dan kekurang-pahaman tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh atau belum mempunyai Akta Kematian;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 44 Undang – Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) jo Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri tanggal 17 Januari 2018 No. 472.12/932/Dukcapil yang menyebutkan bahwa : **Permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama atau lebih dari 10 tahun, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan, Jo Pernendagri No 108 Tahun 2019 Pasal 65 menyebutkan bahwa : Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan Pengadilan.**

11. Bahwa PEMOHON dan keluarga PEMOHON sangat memerlukan bukti kematian a/n Almarhum TJOA KIEM TJIOE untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut ;

12. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya permohonan ini;

Berdasarkan alasan diatas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rembang, berkenan memeriksa / mengadili permohonan ini, seraya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan / menyatakan sah bahwa Paman PEMOHON yang bernama TJOA KIEM TJIOE, telah meninggal dunia di Lasem pada tanggal di Lasem pada tanggal 05 Agustus 1976., Lahir di Lasem tanggal 17 Februari 1910.
3. Memberi ijin / memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan / mendaftarkan kematian Paman PEMOHON yang bernama TJOA KIEM TJIOE kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Rembang, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Rembang oleh PEMOHON, dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang berwenang untuk itu, untuk melakukan pencatatan peristiwa penting kematian tersebut, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Rbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, yang terdiri dari;

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 005/SK/III/2023 dari Kepala Desa Sumber Girang diketahui oleh Camat Lasem, tertanggal 1 Maret 2023, diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Ganti Nama Nomor : C1.187/1968 dari Bupati Kepala Daerah Di Rembang, tertanggal 15 Januari 1968, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Catatan Sipil Untuk bangsa Tionghoa (Surat tanda Kelahiran) atas nama LIE HONG GIAN, Nomor : 55/1949 tertanggal 23 Maret 1960, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HERMAWAN Nomor 3317142211080459 tertanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Nomor : 1140/1960 atas nama TJOA IK NIO, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Buku Nikah orang tua Pemohon Nomor : 21 tahun 1961, tertanggal 6 Maret 1961, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Bukti Surat Kematian atas nama Ratna Kumala d/h TJOA IK NIO tertanggal 12 Desember 2000, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Kematian atas nama Ratna Kumala d/h TJOA IK NIO nomor : 041/1999, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Nomor : 1142/1960 atas nama Lie Hieng Liem, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama LIE HING LIEM (Dharmawan), tertanggal 12 Desember 2000, diberi tanda P-11;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor : 127/U/KEP/12/1966 tertanggal 15 Januari 1966 atas nama LIE HONG GIAN berganti nama Indonesia menjadi HERMAWAN, diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor : CI.235/1968 tertanggal 15 Januari 1968 atas nama TJOA IK NIO mengganti nama Indonesia bernama RATNA KUMALA DARMAWAN (Ibu Kandung Pemohon), diberi tanda P- 13;

14. Fotokopi tentang Surat melepas Kewarganegaraan Tiongkok Nomor 1780/1962, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 dan P-10 (fotokopi dari fotokopi) sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

## 1. FX. SANTOSO HARTONO;

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

-Bahwa Pemohon tinggal di sebuah rumah di Desa Sumber Girang RT.002 RW.006, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang – Jawa Tengah;

-Bahwa Pemohon mempunyai nama tiong hoa yaitu Lie Hong Giam, merupakan anak dari pasangan Lie Hieng Liem dan Tjoa Ik Nio, dulu Saksi memanggilnya dengan sebutan Koh Eng Lim dan Mak Nyo;

-Bahwa usia Saksi sekarang 55 tahun, sejak Saksi masih kecil hingga sekarang mengetahui Pemohon tinggal bersama orang tuanya di rumah yang ditinggali sekarang;

-Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak mempunyai saudara kandung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setahu Saksi dahulu yang tinggal di rumah Pemohon tersebut selain Pemohon dan kedua orang tuanya ada banyak sekali orang yang tinggal dan hidup bersama di rumah tersebut;

-Bahwa orang-orang tersebut adalah saudaranya orang tua Pemohon namun Saksi tidak hafal nama-namanya karena keluarga tersebut tertutup, seingat Saksi Jumlahnya ada sekitar 15 orang;

-Bahwa saat Saksi masih Sekolah Dasar (SD), orang-orang yang tinggal di rumah Pemohon tersebut sudah tua-tua, dan Saksi mengetahui setiap 2 (dua) tahun atau 3 (tahun) atau lebih ada saja yang meninggal dunia rata-rata karena sakit sudah tua, sampai habis tidak ada lagi yang tinggal di rumah tersebut karena meninggal dunia satu per satu, dan sekarang hanya tinggal Pemohon saja;

-Bahwa dahulu usaha orang tua Pemohon di rumah tersebut adalah sembako dan rumah walet, sekarang Pemohon hanya ada usaha jualan sembako kecil-kecilan;

-Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah menikah dan tidak punya keturunan;

-Bahwa setahu Saksi rumah yang ditinggali Pemohon tersebut adalah milik kakeknya Pemohon, namun Saksi tidak tahu namanya;

-Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan sidang permohonan ini, yang Saksi tahu Pemohon mau memintakan Penetapan dari Pengadilan yang nantinya akan dilaporkan / didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atas nama Paman Pemohon yang bernama TJOA KIEM TJIOE;

## 2. ANG BAIK NIO;

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena dulu adalah teman sekolah dan tetangga Saksi;

-Bahwa Pemohon tinggal di sebuah rumah di Desa Sumber Girang RT.002 RW.006, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang – Jawa Tengah;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon mempunyai nama tiong hoa Lie Hong Giam, merupakan anak dari pasangan Lie Hieng Liem dan Tjoa Ik Nio, dulu Saksi memanggilnya dengan sebutan Koh Eng Lim dan Mak Nyo;

-Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak mempunyai saudara kandung;

-Bahwa umur Saksi sekarang 74 tahun, dulu teman sekolah Pemohon di SD dan SMP, Pemohon tidak melanjutkan SMA;

-Bahwa sewaktu masih kecil Saksi pernah main ke rumah Pemohon dan mengetahui bahwa dahulu di rumah Pemohon tersebut selain Pemohon dan kedua orang tuanya, ada banyak sekali orang yang tinggal dan hidup bersama di rumah tersebut;

-Bahwa orang-orang tersebut adalah saudara dari Ibunya Pemohon namun Saksi tidak tahu nama-namanya, yang Saksi ingat jumlahnya ada banyak sekali mungkin sekitar 15-an orang;

-Bahwa seiring berjalannya waktu orang-orang yang tinggal di rumah tersebut meninggal dunia satu per satu sampai habis tidak ada lagi yang tinggal kecuali Pemohon saja;

-Bahwa dahulu usaha orang tua Pemohon di rumah tersebut adalah sembako dan rumah walet, sekarang Pemohon hanya ada usaha jualan sembako kecil-kecilan;

-Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah menikah dan tidak punya keturunan;

-Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan sidang permohonan ini, yang Saksi tahu Pemohon mau memintakan Penetapan dari Pengadilan yang nantinya akan dilaporkan/didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atas nama Paman Pemohon yang bernama TJOA KIEM TJIOE;

### 3. EDY SUNARNO;

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon selain warga Desanya juga teman kumpul-kumpulnya Saksi;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah penduduk asli Desa Sumber Girang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, menjabat sebagai Kepala Desa Sumber Girang sejak 5 Desember 2019;
- Bahwa Pemohon tinggal di sebuah rumah di Desa Sumber Girang RT.002 RW.006, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang – Jawa Tengah;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah menikah dan tidak punya keturunan;
- Bahwa Pemohon mempunyai nama Tiong Hoa yaitu Lie Hong Giam, merupakan anak dari pasangan Lie Hieng Liem dan Tjoa Ik Nio, dulu Saksi memanggilnya dengan sebutan Koh Eng Lim dan Mak Nyo;
- Bahwa Pemohon juga tidak punya saudara kandung;
- Bahwa dahulu usaha orang tua Pemohon di rumah tersebut adalah sembako dan rumah walet, sekarang Pemohon hanya ada usaha jualan sembako kecil-kecilan;
- Bahwa setahu Saksi dahulu yang tinggal di rumah tersebut banyak sekali jumlahnya sekitar 10 orang lebih, namun telah meninggal dunia satu per satu karena sudah pada tua sakit-sakitan dan tinggal Pemohon saja sendirian yang masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang-orang yang tinggal di rumah tersebut itu apakah saudara ayahnya Pemohon ataupun saudara dari Ibunya Pemohon, yang Saksi tahu agamanya berbeda-beda, karena ada yang meninggal di kremasi ada juga yang meninggalnya di makamkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon bersidang ini mau memintakan Penetapan dari Pengadilan yang nantinya akan dilaporkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang atas nama Paman Pemohon yang bernama TJOA KIEM TJIOE yang selanjutnya akan dipakai untuk salah satu syarat mensertifikatkan rumah dan tanah yang ditempati Pemohon saat ini ke Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan pemohon tersebut karena Pemohon sendiri curhat kepada Saksi meminta tolong untuk

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mensertifikatkan tanah rumah yang ditempatinya tersebut ke BPN dan setelah Saksi konsultasi ke BPN dianjurkan untuk melengkapi syarat untuk ketertiban administrasinya, yaitu salah satunya diminta untuk mengajukan permohonan di Pengadilan agar memintakan penetapan akta kematian atas nama TJOA KIEM TJIOE (pamannya Pemohon) yang nanti akan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;

-Bahwa menurut Pemohon tanah dan rumah yang ditempati Pemohon sekarang, yang nantinya akan disertifikatkan tersebut milik orangtua Pemohon sendiri warisan dari keluarga pihak Ibunya Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan tersebut adalah Pemohon memohon Penetapan Pengadilan agar dapat diterbitkan Akte Kematian Paman Pemohon yang bernama TJOA KIEM TJIOE dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-14 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi FX SANTOSO HARTONO, Saksi ANG BAIK NIO dan Saksi EDY SUNARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama HERMAWAN, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sumber Girang RT.002/RW.006, Kelurahan Sumber Girang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan P-5 diketahui Pemohon berdomisili di Rembang, maka Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-4 (fotokopi surat tanda kelahiran Pemohon) dan P-7 (fotokopi Kutipan Daftar Nikah) dikaitkan dengan keterangan 3 (tiga) orang Saksi tersebut diatas, dapat menjelaskan bahwa Pemohon yang mempunyai nama Tionghoa LIE HONG GIAM (Vide bukti P-12 berupa fotokopi Surat Pernyataan ganti nama) merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama, Bapak : DHARMAWAN / LIE HING LIEM (Vide Bukti P-10 berupa fotokopi Surat Kenal Lahir dan P-13 berupa fotokopi Surat Pernyataan ganti nama) dan Ibu : RATNA KUMALA / TJOA IK NIO (Vide Bukti P-6 berupa fotokopi Surat Kenal Lahir dan P-13 berupa fotokopi Surat Pernyataan ganti nama), yang kemudian berdasarkan bukti P-11 (fotokopi Surat Keterangan dari desa) diketahui Bapak Pemohon telah meninggal dunia di Rembang pada tanggal 14 Oktober 2000 sedangkan Ibu Pemohon telah meninggal dunia di Rembang pada tanggal 5 Agustus 1999 sebagaimana dalam bukti P-8 dan P-9 (fotokopi Surat Keterangan dari desa dan fotokopi Akte Kematian atas nama RATNA KUMALA);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Bukti P-14 (fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan RRT) diketahui bahwa pasangan TJOA TIENG LING dan ONG KIAT NIO adalah orangtua dari TJOA IK NIO / RATNA KUMALA (Vide bukti P-6 berupa fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama TJOA IK NIO) dalam hal ini adalah Ibu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 (fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan RRT) tersebut, diketahui bahwa TJOA TIENG LING dan ONG KIAT NIO yang merupakan Kakek dan Nenek Pemohon dari pihak Ibu Pemohon, mempunyai 18 (delapan belas) anak yang diantaranya bernama **TJOA KIEM TJIOE**, sehingga membuktikan bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan **TJOA KIEM TJIOE** yaitu sebagai Paman dari Pemohon, dikarenakan Ibu Pemohon adalah adik dari **TJOA KIEM TJIOE**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (fotokopi Surat Keterangan dari Desa) dan P-2 (fotokopi Surat Pernyataan ganti nama) serta dikaitkan dengan keterangan 3 (tiga) orang Saksi di atas diketahui bahwa Paman Pemohon yang bernama TJOA KIEM TJIOE (SEMI

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMAWAN) yang Lahir di Lasem tanggal 17 Februari 1910 dan telah meninggal dunia di Lasem Lasem pada tanggal 05 Agustus 1976., karena sakit sudah usia lanjut di rumahnya Desa Sumber Girang Gg VI/I Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013, tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan jo Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 disebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama atau lebih dari 10 tahun, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Pencatatan Kematian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Paman Pemohon yang bernama TJOA KIEM TJIOE benar telah meninggal dunia di di Lasem pada tanggal tanggal 05 Agustus 1976 karena sakit, sehingga sudahlah tepat apabila Pemohon dalam hal ini sebagai pihak keluarga memohonkan penetapan Pengadilan atas kematian Paman Pemohon bernama TJOA KIEM TJIOE tersebut maka demi tertibnya administrasi kependudukan keluarga Pemohon sehingga permohonan Pemohon sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang Undang;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka cukup adil bagi Pemohon apabila dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013, tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan jo Surat

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjen Dukcapil Kemendagri No.472.12/932/Dukcapil serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini :

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Paman Pemohon yang bernama TJOA KIEM TJIOE, telah Lahir di Lasem, tanggal 17 Februari 1910, meninggal dunia di Lasem pada tanggal 05 Agustus 1976,
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan kematian Paman Pemohon yang bernama TJOA KIEM TJIOE kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Rembang oleh Pemohon, agar dilakukan pencatatan peristiwa penting kematian tersebut, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Rbg, tanggal 28 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Budiyarti, Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Budiyarti.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

## Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |    |                        |      |           |
|----|------------------------|------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran      | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses           | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan Pemohon | : Rp | 10.000,00 |
| 4. | Materai                | : Rp | 10.000,00 |
| 5. | Redaksi                | : Rp | 10.000,00 |

----- +  
Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);